

KETUA - PANITIA - PEMUNGUTAN - SUARA
2023

Kpt 5 Tahun 2023, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN MERANGIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan susunan keanggotaan PPS terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan Berita Acara rapat pleno setiap Panitia Pemungutan Suara di seluruh Kabupaten Merangin tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara dan Berita Acara rapat pleno setiap Panitia Pemungutan Suara di seluruh Kabupaten Merangin tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 534 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Merangin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 24 Januari 2023
- Lamp.: 10 hlm.